



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab negara dalam rangka menegajawantahkan tujuan bernegara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. bahwa masyarakat di Kabupaten Morowali beragam suku, ras, agama, golongan dan berbeda strata sosial ekonomi berpotensi menimbulkan konflik yang mengancam situasi terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara lokal dan regional perlu kehadiran Pemerintah Daerah untuk menata kelola kehidupan bermasyarakat dengan menerapkan prinsip toleransi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum diwilayahnya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat dalam rangka terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali

dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Toleransi adalah sikap dan perilaku menghormati, menerima, dan menghargai keragaman suku, ras, agama, golongan, budaya serta kondisi khusus lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama/keyakinan, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati, dan masih berlaku di masyarakat
4. Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali tradisi dan

nilai hidup yang sudah lama diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

5. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
9. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
11. Bupati adalah Bupati Morowali.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
13. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
14. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk mendukung terpelihara dan terselenggaranya kehidupan masyarakat di Daerah yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan, budaya dan kondisi sosial ekonomi dengan mengimplementasikan prinsip Toleransi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara kehidupan bermasyarakat agar tetap rukun, aman, tenteram, damai dan sejahtera;
- b. mencegah terciptanya kondisi yang mengganggu kehidupan bermasyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan intoleransi yang berpotensi terjadinya konflik; dan
- c. meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

- d. melakukan Revitalisasi terhadap kearifan lokal; dan
- e. meredam masalah dan menemukan solusi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. arah kebijakan;
- b. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. kelembagaan pelaksana;
- d. kerja sama;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Toleransi kehidupan bermasyarakat berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan Daerah.
- (3) Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Daerah dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dirumuskan berdasarkan permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
- (2) Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kurangnya cakupan sekolah, organisasi masyarakat, dan keagamaan yang memperoleh pengesmbangan Wawasan Kebangsaan;
 - b. belum optimalnya cakupan pendidikan politik masyarakat;
 - c. belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan; dan
 - d. belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa.
- (3) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi arah kebijakan penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat.

BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi pada tugas bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. peningkatan Toleransi;
- b. pemeliharaan Toleransi; dan
- c. Penanganan Konflik.

Bagian Kedua Peningkatan Toleransi

Pasal 9

Peningkatan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas; dan
- b. fasilitasi.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan bela negara;
 - b. pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai kebangsaan dan kearifan lokal;
 - c. pendidikan kesadaran hukum;
 - d. pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan lokakarya tentang nilai kebangsaan, multikulturalisme, kerukunan, patriotisme; dan
 - e. perkemahan kebangsaan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku, ras dan budaya yang berbeda.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebagai upaya untuk mendampingi, membantu dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Toleransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk:

- a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Toleransi

Pasal 12

Pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dalam hal:

- a. menghormati dan menghargai perbedaan agama/ keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
- b. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya;
- c. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. menghormati Pranata Sosial dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat;
- e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan kepedulian antar sesama anggota masyarakat;
- f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
- g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.

Bagian Keempat Penanganan Konflik

Pasal 13

- (1) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan budaya Toleransi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. reintegrasi;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. rekonstruksi.

BAB IV KELEMBAGAAN PELAKSANA

Pasal 14

- (1) Penguatan Toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersinergi dengan:
 - a. Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang agama di Daerah;
- b. forum koordinasi pimpinan di Daerah;
- c. forum kerukunan umat beragama;
- d. forum kewaspadaan dini masyarakat; dan
- e. forum pembauran kebangsaan.

Pasal 15

- (1) Penguatan Toleransi kehidupan bermasyarakat di Kecamatan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dan bersinergi dengan:
 - a. kantor urusan agama;
 - b. forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
 - c. Kepala Desa; dan
 - d. Lurah.

Pasal 16

- (1) Kepala Badan melaporkan pelaksanaan Toleransi kehidupan bermasyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan Toleransi kehidupan bermasyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan membuat laporan konsolidasi terhadap laporan Badan dan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan pelaksanaan Toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah.
- (5) Laporan pelaksanaan Toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 17

Dalam upaya peningkatan Toleransi kehidupan bermasyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.

Pasal 18

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam peningkatan dan pemeliharaan Toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. lembaga kemasyarakatan.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pranata Sosial; dan
 - b. kelompok warga sipil.
- (5) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. yayasan;
 - b. lembaga nirlaba;
 - c. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 20

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berbentuk:

- a. pembiayaan;
- b. bantuan teknis;
- c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
- d. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 22 September 2025
BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 018

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 42, 09 /2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

I. UMUM

Kondisi terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan impian masyarakat dan salah satu prasyarat efektivitas negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam rangka mencapai kondisi seperti ini, negara harus hadir dan bertanggung jawab sebagai upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Masyarakat di Kabupaten terdiri atas beragam suku, ras, agama dan golongan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ikatan bersamaan yang tenteram dan damai dalam bingkai kebhinekaan telah lama ada, tumbuh dan berakar kuat di tengah masyarakat, dan hal ini merupakan modal besar bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan jaminan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat yang lebih baik.

Pada era reformasi, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, kebhinekaan berpotensi menjadi ancaman bagi terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sentimen primordial (suku, agama, ras, dan golongan), termasuk penyebaran paham radikal transnasional dapat menggerus kohesi sosial dan mengikis kedalaman toleransi di masyarakat. Pemahaman yang sempit dan tidak kompleks tentang perbedaan, hanya terbatas pada paham identitas tertentu tersebut, dan juga menyangkut persoalan yang lebih luas seperti keadilan dan kesejahteraan yang timpang di tengah masyarakat karena berbagai penyebab, termasuk dampak pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat di Kabupaten akan lebih memperlebar sikap intoleransi. Di dalam Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045 semakin mempertegas potensi ancaman ini yang terkonfirmasi pada permasalahan pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten sebagaimana tertuang pada BAB III halaman 327, yakni:

1. kurangnya cakupan sekolah, organisasi masyarakat, dan keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan;
2. belum optimalnya cakupan pendidikan politik masyarakat;
3. belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan; dan
4. belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa.

Penanganan potensi intoleransi sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya penguatan Toleransi kebhinekaan sudah seharusnya dilakukan pada tataran kebijakan Kabupaten untuk memastikan pembangunan dalam iklim aman dan damai berlangsung secara berkelanjutan. Pada tataran kebijakan ini, dilakukan upaya peningkatan Toleransi, dan pemeliharaan Toleransi, serta penanganan konflik yang dilakukan melalui pemaduan pendekatan melalui perdamaian, pembangunan dan demokrasi pada setiap tahapannya.

Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten dalam rangka terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip Toleransi” adalah prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat meliputi:

- a. kesetaraan;
- b. non diskriminasi;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas; dan
- e. tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar Tahun 1945, perundang-undangan dan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "rekonsiliasi" adalah upaya membangun Kembali hubungan antarmanusia pada tingkat spiritual, sosial, struktural dan ekologiikal yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya konflik.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "reintegrasi" adalah upaya menyatukan kembali korban konflik yang telah mengungsi atau bermigrasi secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun kembali pada lingkungan masyarakatnya dan/atau tempat tinggalnya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pasca konflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya konflik.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca konflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum, ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah lembaga sosial masyarakat, lembaga pendidikan formal, lembaga pondok pesantren dan para pelaku usaha.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0376